

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS YANG MEMPENGARUHI NARAPIDANA
MELAKUKAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ALDO RIVALDI
NIM. 700874201152**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Aldo Rivaldi
N I M : 1700874201152
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 25 September 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aldo Rivaldi
N I M : 1700874201152
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Rabu
Tanggal 01 Bulan September Tahun 2021 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Jambi, 01 September 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Aldo Rivaldi
N I M : 1700874201152
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 01 Bulan September Tahun 2021 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
	Ketua Tim	
	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 01 September 2021
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldo Rivaldi
N I M : 1700874201152
Tempat tanggal lahir : Pelawan, 03 mei 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi
Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di PerguruanTinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 September 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Aldo Rivaldi)

Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)

Abstrak

Pengulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang baru pada dunia hukum, di mana pengulangan tindak pidana dianggap menjadi lanjutan pada niat jahat, adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman sebelumnya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang telah dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari pengulangan tindak pidana khususnya pencurian. Upaya mempelajari kejahatan dengan pendekatan statistik menjadi langkah besar sebagai salah satu upaya dalam memprediksi perilaku kejahatan yang mengarah pada tujuan kriminologi kedepannya yaitu sebagai sarana untuk membantu hukum pidana dalam memprediksi kejahatan dan upaya penanggulangannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka dan pendekatan penelitian menggunakan *sociological criminology* dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara wawancara diperoleh. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana pencurian karena ada 3 (tiga) faktor pertama, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kedua, pengaruh buruk (prisonisasi) sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan dan ketiga, stigma buruk masyarakat yang masih berlanjut terhadap mantan narapidana. Selain itu, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melaksanakan program pembinaan kepribadian, program pembinaan kemandirian dan asimilasi yang bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup dan akhlak, membentuk karakter yang baik, menjadi manusia yang taat akan hukum dan berpengetahuan yang baik, mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu baru yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan selanjutnya.

Kata Kunci: Kriminologis, Narapidana, Pengulangan, Tindak Pidana Pencurian, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)”**.

Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Penulis banyak mendapat motivasi, pengarahan serta do’a restu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap yang lainnya. Di saat yang berbahagia penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu menyemangati serta mendo’akan dan selalu menjadi motivasi penulis untuk menjadi yang terbaik.

Terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. Pembimbing Pertama, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa bimbingan serta memberikan saran yang baik untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Islah, S.H., M.H. Pembimbing Kedua, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa bimbingan serta memberikan saran, motivasi dan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah sabar mendidik, memberi ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua Ayah H. Habibulloh dan Ibu Hj. Nurdiana yang selalu mendo’akan dan selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini demi meraih cita-cita yang diinginkan.
9. Kepada teman dan sahabat yang selalu ada memberikan semangat untuk berjuang dalam penyelesaian skripsi ini, serta yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima sumbangan pikiran, saran dan kritik guna pengembangan keilmuan bagi kepentingan masyarakat.

Jambi, 06 September 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

Aldo Rivaldi
1700874201152



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Landasan Teoretis	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengulangan Tindak Pidana atau Residive	16
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana atau Residive	16
2. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana atau Residive	18
3. Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana atau Residive.....	20
B. Tindak Pidana Pencurian.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS	
A. Pengertian Kriminologi.....	36
B. Teori-Teori Kriminologi	38
C. Tipologi Kejahatan Dalam Ilmu Kriminologi	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian	50

B. Upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Dalam Menanggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.....	58
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah kejahatan tentu saja menggambarkan fenomena sosial juga terjadi keadaan dimanapun. Yakni memperlihatkan kejahatan tidak hanya merupakan masalah semua manusia di dunia, dimasa lampau, sekarang dan masayang akan datang. Seseorang maupun kelompok tertentu bisa menimbulkan berbagai jenis kejahatan yang salah satunya ditandai dengan pertarungan hidup yang paling kebutuhan ekonomi pada timbulnya ketimpangan pada golongan kaya juga golongan miskin. Oleh karena itu, tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tingkahlaku yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

Pengulangan tindak pidana juga bukan suatu yang baru pada dunia hukum dimana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap menjadi lanjutan pada niat jahat. Hal tersebut mengkhawatirkan, karena bagi narapidana yang telah dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan, desakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan lingkungan masyarakat juga tidak menerima kehadiran mantan narapidana bisa mendorong mantan narapidana untuk kembali melakukan aksi-aksi kejahatanberpotensi bagi mantan narapidana untuk melangsungkan kembali kejahatan khususnya pencurian.

Dari hasil survey awal yang dilangsungkan pada penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, bahwa 197 Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan dibebaskan sampai akhir Desember 2020, dari total Warga Binaan Pemasyarakatan juga mencapai 1.157 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.¹ Pembebasan tersebut, dibagi menjadi beberapa

¹Sudarto, *Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

tahap. Pada tahap pertama sebanyak 39 narapidana sudah bebas dan pada tahap kedua 116 orang narapidana.² Total keseluruhan narapidana yang sudah bebas yaitu sebanyak 155 orang.

Dari 155 orang narapidana yang telah dinyatakan bebas tersebut yang kembali berulah melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian yaitu berjumlah 9 orang dari bulan April sampai dengan September Tahun 2020.³ Hal tersebut sangat disayangkan terjadi mengingat kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, secara konsep seharusnya narapidana atau mantan narapidana mendapatkan pendidikan dan keterampilan setelah bebas agar pengulangan tindak pidana tidak terulang kembali, pada kenyataannya masih ada beberapa mantan narapidana yang justru melangsungkan pengulangan tindak pidana ketika narapidana itu telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya mempelajari kejahatan dengan pendekatan statistik menjadi langkah besar untuk salah satu upaya dalam memprediksi perilaku kejahatan yang mengarah pada tujuan kriminologi kedepannya yaitu sebagai sarana untuk membantu hukum pidana dalam memprediksi kejahatan dan upaya penanggulangannya.⁴ Oleh karena itu, Objek kajian kriminologis yang utama adalah mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini yang membedakan kriminologi dengan bidang kajian ilmu lainnya, baik hukum pidana maupun sosiologi. Karena kriminologi mempelajari kejahatan dalam arti perbuatan manusia dalam pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat Judul Skripsi **“Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

²*Ibid*,

³*Ibid*,

⁴Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Jatim, 2016, hlm. 12.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi narapidana kembali melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menanggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.

2. Tujuan Penulisan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang berfungsi sebagai masukan dan edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat secara luas mengenai “Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini meliputi pengertian-pengertian yang digunakan penulis untuk menjelaskan lebih dalam terkait Judul Skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Kriminologis adalah mengkaji kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan, pola, keseragaman juga faktor kausal yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya.⁵
2. Mempengaruhi adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁶
3. Narapidana adalah Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
4. Pengulangan atau Residive adalah terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁷
5. Tindak Pidana Pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah (Menurut Pasal 362 KUHPidana)
6. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya.⁸

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 17.

⁶<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pengaruh.html>.

⁷Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 191.

⁸Kadri Husin dan Budi Husin Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.

7. Kelas IIA Jambi adalah kapasitas hunian warga binaan pemasyarakatan yang terletak di Kotamadya dengan standar hunian mencapai (500) lima ratus sampai dengan (1500) seribu lima ratus orang. (Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan).

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan teoretis yaitu sebagai berikut.

1. Teori Faktor Kejahatan Dalam Ilmu Kriminologi Menurut Edwin H. Sutherland

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori *asosiasi diferensial* atau *Differential Association Theory* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya, *The Principle of Criminology*. Teori ini dianggap dapat menjelaskan perkembangan semua tingkahlaku kejahatan berdasarkan pengujian serta pengujian ulang para pembacanya.⁹

Menurut Sutherland, perkembangan semua tingkah laku kejahatan berdasarkan *association differential theory*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkahlaku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁰ Terdapat dua versi teori *asosiasi diferensial*, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama mengacu pada *systematic criminal behavior* dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* dan *social*

⁹Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 126.

¹⁰Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang, 2015, hlm. 72.

disorganization serta *differential association*. Namun pada akhirnya *Sutherland* membatasi pada diskusi mengenai konflik budaya.¹¹

b. Teori *Differential Social Organization*

Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan *Sutherland* mengganti istilah *Social Disorganization* dengan *Differential Social Organization* menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dalam teori versi kedua ini *Sutherland* menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

- 1) *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
- 2) *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
- 3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
- 7) *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
- 9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan

¹¹Tolib Effendi, *Loc. Cit*,

penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama).¹²

Dapat dikatakan, *Edwin H. Sutherland* berpendapat bahwa perilaku yang menyimpang berasal dari pergaulan yang berbeda (*differential association*), yang artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku atau perbuatan menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya menjadi seseorang melakukan kejahatan.

2. Teori Faktor Pengulangan Kejahatan

Teori faktor pengulangan kejahatan dibagi dalam penggolongan pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

- a. Pelanggar hukum bukan residivis yaitu yang melakukan satu kejahatan dan hanya sekali saja.
- b. Residivis dibagi lagi menjadi:
 - 1) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
 - 2) Penjahat kronis adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.
 - 3) Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hak yang telah menetap bagi mereka.
 - 4) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.¹³

3. Teori Labelling atau Stigma Sosial

Teori labelling mendekati kejahatan dalam konteks interaksi sosial. Teori labelling memandang para kriminal bukan sebagai orang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam

¹²*Ibid*, hlm. 127.

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 117.

perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁵ Pengetahuan yang dimaksud dalam hal penelitian ini adalah pengetahuan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara ***Yuridis Empiris*** yaitu penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian ***Sociological Criminology*** yaitu secara garis besar objek studi ini dapat dibedakan sehubungan dengan permasalahannya mengenai pranata-pranata sosial, seperti kelas sosial, keluarga dan

¹⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 98.

¹⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

sebagainya, hubungan antar individu sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok, seperti komunitas, sekolah, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat dan wilayah geografis.¹⁷

3. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.¹⁸ Data yang dimaksud adalah data yang penulis peroleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Sumber data primer ini adalah dokumen-dokumen dan hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan ke dalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan Hukum Primer yaitu mempelajari peraturan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan.
 - b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, atau pendapat para ahli-ahli hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

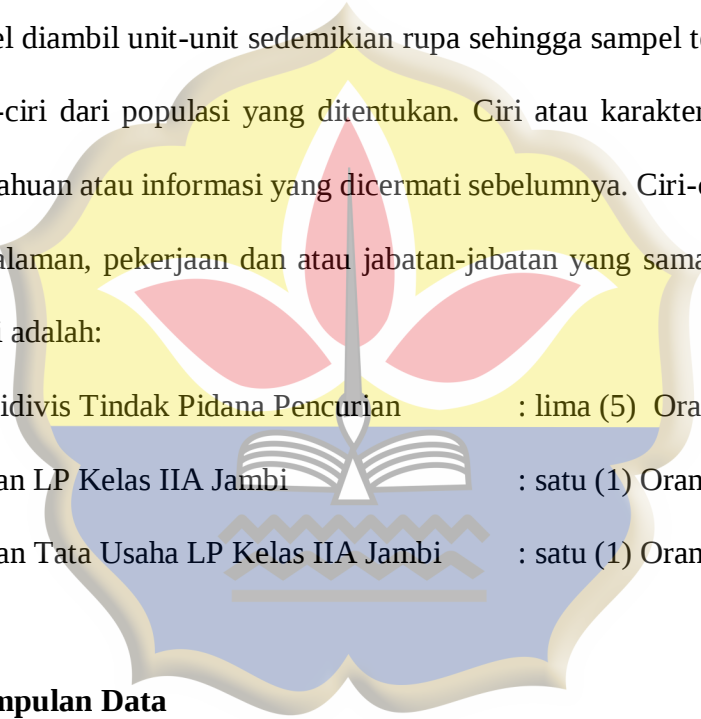
¹⁷Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 2-6.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

- c) Bahan Hukum Tersier adalah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menarik sampel dilakukan secara *purposive sampling* atau disebut sample bertujuan yang artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan-jabatan yang sama.¹⁹ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- 
- 1) Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian : lima (5) Orang
 - 2) Kabid Pembinaan LP Kelas IIA Jambi : satu (1) Orang
 - 3) Kabid Umum dan Tata Usaha LP Kelas IIA Jambi : satu (1) Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁰ Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan responden dan narasumber adalah Kepala Bidang Pembinaan

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 159-160.

²⁰Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, 2008, hlm. 192.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

b. Studi Dokumen

Adalah penulis mempelajari berbagai referensi seperti, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan informasi sebagai landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Analisis Data

Yaitu dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan “*Analisis Kuantitatif*” yaitu mengobservasi dan membaca kejahatan pada periode tertentu, serta mengembangkannya dengan berbagai faktor yang berhubungan pada periode yang sama sehingga dengan demikian terdapat bahan-bahan yang dinamis untuk meneliti korelasi antara berbagai faktor yang berhubungan dengan kejahatan melalui statistik kriminal yang relatif dapat dijabarkan secara eksak. Arti statistik kriminal bagi kriminologi sangat penting, bukan saja sebagai metode dan data kejahatan, akan tetapi statistik kriminal juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang kejahatan”.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara garis besar tentang isi-isi bab yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dengan masing-masing bab yang terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah melihat bab-bab satu dengan bab-bab lainnya. Dalam Skripsi ini, penulis bagi ke dalam lima (5) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²¹Tolib effendi, *Op. Cit*, hlm. 10.

Bab ini berisi tentang masalah yang akan dibahas serta gambaran singkat mengenai keseluruhan isi Skripsi ini, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA ATAU RESIDIVE DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Bab ini berisi tentang Pengertian Pengulangan Tindak Pidana, Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana dan Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana, serta Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

Bab ini berisi tentang Pengertian Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi dan Tipologi Kejahatan Dalam Kriminologi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian, serta upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menanggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Skripsi, yang mana berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

Pengertian pengulangan tindak pidana tidak diatur secara jelas di dalam KUHP, namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur terkait pemberatan bagi pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengertian pengulangan tindak pidana hanya ditemukan dalam literatur-literatur para ahli hukum atau pendapat-pendapat para ahli hukum.

Menurut Teguh Prasetyo, Pengulangan atau Residive terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.²²

Eva Achjani Zulfa, Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²³

Mahrus Ali, Residive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijalani pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis. Kalau Residive menunjukkan

²²Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 191.

²³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 129.

pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.²⁴

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengulangan tindak pidana atau residive adalah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut telah dijalankan sebagian atau seluruhnya oleh narapidana dan telah dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan, akan tetapi setelah ia selesai dan keluar dalam masa menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, ia kembali melakukan tindak pidana ulang dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan. Oleh karena itu, ia di cap sebagai residivis.

Pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana sebelumnya. Pengulangan tindak pidana dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, memuat 3 (tiga) golongan kejahatan yang dianggap sebagai sifat yang sama yaitu:

a) Pasal 486 KUHP

1. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasal nya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.
2. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini.
3. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumannya belum kedaluwarsa.

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 139.

4. Hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.²⁵

b) Pasal 487 dan Pasal 488 Juga Mengatur Masalah Residive

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau Residive adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 486: Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan:
 - a. Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak.
 - b. Yang menggunakan tipu muslihat.
- 2) Pasal 487: Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan:
 - a. Terhadap badan dan jiwa seseorang.
 - b. Kekerasan terhadap seseorang.
- 3) Pasal 488: Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan.²⁶

2. Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

Pengulangan tindak pidana menurut sifatnya terbagi dalam dua (2), yaitu sebagai berikut:

- a) Residive Umum:
 1. Seorang telah melakukan kejahatan;
 2. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani;
 3. Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan;
 4. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.
- b) Residive Khusus:
 1. Seorang melakukan kejahatan;
 2. Yang telah dijatuhi hukuman;
 3. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan;
 4. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenis.²⁷

Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP telah menetapkan bahwa pengulangan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

²⁵Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 193-194.

²⁶*Ibid*,

²⁷*Ibid*, hlm. 192-193.

1. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
2. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir.
3. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan.
4. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
5. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487 sedangkan Pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pembedaan terhadap pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah $\frac{1}{3}$ dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengulangan tindak pidana diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman.

Sebagai catatan, bahwa pengulangan tidak dapat diperlakukan terhadap setiap tindak pidana. Dari akibat hukum tersebut, tentunya kita memahami maksud dan tujuan dari pemberatan pembedaan tersebut, yakni agar para penjahat merasa takut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan kepada masyarakat, dengan mengetahui keadaan tersebut diharapkan tidak akan melakukan perbuatan pidana, terutama dengan ancaman hukuman yang diperberat tersebut. Ini adalah bagian dari prinsip untuk menakut-nakuti yang mengandung maksud preventif (umum dan khusus) dari ajaran relatif tentang pembedaan. Namun kenyataan sosial menunjukkan kecenderungan yang lain, yang sepintas tampak menyimpang dari maksud menakut-nakuti tersebut.

Pelaku kejahatan tidak dengan sendirinya menjadi jera untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sanksi pidana yang telah dijatuhi atau diputuskan terhadap pelaku selama ini tidak membuat pelaku jera untuk melakukan kejahatan, justru para penjahat tetap melakukan aksinya. Hal tersebut bukan berarti sifat menakutkan dari pidana itu tidak

bekerja atau tidak ada, tetapi tentu ada sebab atau alasan lain yang melatarbelakangi mengapa seseorang tetap juga melakukan kejahatan, padahal ia mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya itu diancam dengan pidana yang sungguh berat.

3. Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

Terjadinya suatu pengulangan tindak pidana (pencurian) yang dilakukan oleh mantan narapidana (residivis) disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dalam dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah dorongan yang tercipta dari luar dirinya sendiri, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal dan pengulangan tindak pidana. Berikut ini penulis akan menguraikan faktor penyebab terjadinya tindak kriminal dan pengulangan tindak pidana berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal (Dalam)

1. Faktor Individual

Suatu kejahatan bisa terjadi disebabkan oleh faktor internal dari pelaku itu sendiri, bahkan termasuk bawaan lahir. “Penyebab kejahatan pada faktor keanehan-keanehan dan keabnormalan-keabnormalan masing-masing individu. Pembawaan atau keturunan masing-masing individu membawa kecenderungan watak seseorang yang secara biologis telah ditentukan”.²⁸ Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi jika sebaliknya seseorang bertingkah laku yang tidak baik, maka orang itu akan di cap sebagai pembuat kekacauan/keonaran dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang

²⁸Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 72.

tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung dalam perbuatan yang selalu melanggar aturan akan terombang ambing kedalam arus kesesatan, entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Pendidikan

Goddard melakukan tes intelegensia atau tes IQ dan memperoleh hasil, bahwa 25 sampai 50 % (persen) penghuni penjara memiliki kecacatan intelektual yang membuat mereka tidak mampu untuk mengatur perilaku mereka. Goddard berpendapat, bahwa lemah pikiran atau lemah jiwa merupakan faktor **bakat yang membawa** kepada kejahatan, sebab orang-orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya dan tidak sanggup memahami **maksud dan makna dari undang-undang.**²⁹

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana atau **pengulangan tindak pidana.** Hal itu disebabkan karena tingkat pengetahuan mereka yang rendah/kurang terhadap hal-hal seperti aturan dan cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah/kurang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan salah satunya ialah mencuri. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain.

b) Faktor Internal (Luar)

1. Faktor Kondisi Ekonomi

Di dalam sejarah perkembangan tentang sebab musaba kejahatan, sejak era kuno, penyebab kejahatan yang terutama adalah kemiskinan. Bergeser ke era-era awal renaissance

²⁹*Ibid*, hlm. 98.

bahwa penyebab kejahatan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan, bahwa faktor ekonomi telah menjadi isu yang lama tentang sebab musabab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro menurut teori ini disebutkan sebagai faktor penyebab dari kejahatan. Perekonomian mikro yang berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang dalam mencukupi kebutuhan jelas memiliki korelasi secara langsung dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan.³⁰ Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya mencuri.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang kuat atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan perbuatan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya, kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.³¹

3. Stigmatisasi Sosial

Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang pernah dilakukan dalam proses peradilan bahwa mantan narapidan adalah seorang yang jahat. Pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih jauh lagi ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada

³⁰Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 116.

³¹Istijab, *Kriminologi*, Pasuruan, Qiara Media, 2020, hlm. 127.

gilirannya yang lebih besar lagi bahwa penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

4. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang memiliki sesuatu (harta) lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.³²

5. Faktor Penegakan Hukum

Penjatuan hukuman yang minim dan kurang maksimal terhadap para pelaku kejahatan, membuat para pelaku kejahatan tidak jera-jera untuk kembali melakukan aksi-aksi kejahatan lanjutan setelah keluar/bebas dari masa hukuman yang dijalani di lembaga pemastarakatan, mereka para pelaku tidak takut dan tidak bahkan tak segan-segan lagi untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana salah satunya pencurian. Padahal, penerapan hukum pidana yang diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kejahatan pada kenyataannya masih kurang maksimal dan dan tidak membuat efek jera terhadap para pelaku dalam melakukan aksi-aksinya.

³²*Ibid*, hlm. 123.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³³ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Jadi, dapat disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku II KUHP yaitu tentang tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam pencurian disebut pencuri dan perbuatan atau tindakannya disebut mencuri.

Dalam kamus hukum, menurut Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian adalah Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,

³³Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 8.

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut dengan cara melawan hukum dan dengan maksud untuk memiliki. Oleh karena itu, perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil atau menguasai seperti yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Artinya, semua unsur dari tindak pidana pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama tindak pencurian tersebut disertai dengan unsur-unsur peringanan atau pemberatan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tindak pidana pencurian memiliki dua (2) unsur yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.

a) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁴

1) Dengan Maksud

Dalam rumusan tindak pidana unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah.

2) Memiliki

Istilah “memiliki” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun

³⁴Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 11.

terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3) Melawan hukum

Yang dimaksud melawan hukum ialah memiliki hubungan erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

b) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

1) Mengambil

Yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

2) Suatu Barang

Yang dimaksudkan “suatu barang” adalah barang yang dinikmati oleh yang membutuhkannya. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik.

3) Sebagian atau Selurunya Milik Orang Lain

³⁵*Ibid*,

Yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang diambil haruslah merupakan barang yang dimiliki baik. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian, dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

Jadi, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian di atas, ciri khasnya yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta benda yang terdapat pada buku II KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

Dari ketentuan di atas, unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil;
- 3) Sesuatu barang;
- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

5) Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

b) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.³⁶

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP).
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
 - e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

c) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang

³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 93.

meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika:
 - a. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
 - b. Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- d) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang diperberat kedua adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Adapun rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- a. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
- b. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- e. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.

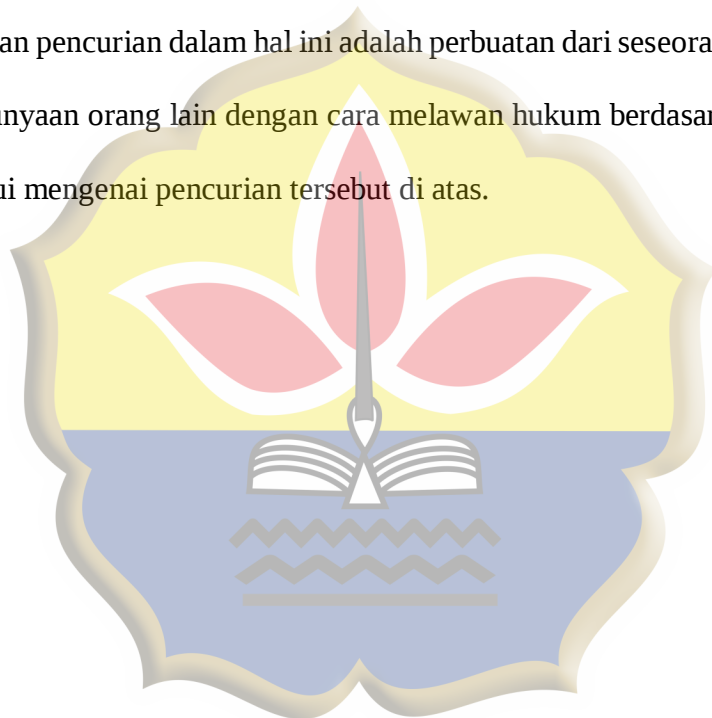
Jadi, dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUHPidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHPidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.³⁷

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan

adanya kekerasan. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.



³⁷Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 68.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologi

Berbicara tentang kriminologi, maka kita akan berbicara tentang sebuah ilmu pengetahuan, karena kriminologi diidentifikasi dari namanya yaitu *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi secara sah merupakan cabang ilmu, karena kriminologi telah memenuhi syarat-syarat sah keilmuan.

Menurut Van Bemmelen Kriminologi adalah layaknya merupakan *The King Without Countries*, sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Dapatkah kriminologi mengambil konsep dasar dari bidang ilmu yang lain serta mau tidak mau harus diakui, bahwa kriminologi adalah ilmu yang dilahirkan secara tidak sengaja.³⁸

Menurut Wolfgang, Kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah. Walaupun kriminologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu lain yang ada disekitarnya.³⁹

Menurut Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jika diartikan secara luas, juga mempelajari gejala-gejala dari patologi sosial yang satu sama lain berhubungan, kebanyakan memiliki sebab yang sama atau bergandengan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termasuk dalam kriminologi.⁴⁰

³⁸Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 17.

³⁹Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 30.

Menurut Moeljatno, memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang terangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan tersebut termasuk diantaranya pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁴¹

Dari beragamnya pendapat para ahli di atas tentang kriminologi dalam memandang kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya menunjukkan bahwa kriminologi telah sampai pada titik yang sepadan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu ini telah berkembang sehingga sumbangsi kongkritnya bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana dapat diwujudkan berupa penyusunan kebijakan dalam penyusunan perundang-undangan termasuk diantaranya sistem penjatuan sanksi pidana dan terutama penanggulangan kejahatan.

Mempelajari kejahatan dan mempelajari kriminologi adalah dua hal berbeda, mempelajari kejahatan artinya mempelajari pola serta penyebab orang berbuat jahat, sedangkan mempelajari Kriminologi adalah mempelajari kejahatan dan faktor penyebabnya, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkupnya tidak terbatas dalam mencari penyebab kejahatan dilakukan akan tetapi lebih ke arah penanggulangan kejahatan.⁴²

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang

⁴¹*Ibid*, hlm. 32.

⁴²*Ibid*,

kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua KUHP yaitu tentang kejahatan.

B. Teori-Teori Kriminologi

Teori tentang penyebab kejahatan dalam perkembangannya terus menimbulkan beragam pendapat oleh para pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk mengemukakan teori-teori penyebab kejahatan dalam prespektif ilmu kriminologi ke dalam tiga (3) bagian yaitu; 1) teori penyebab kejahatan berdasarkan pandangan biologis dan psikologis-kriminologi, 2) teori penyebab kejahatan berdasarkan pandangan sosiologis-krimonologi, dan 3) teori penyebab kejahatan berdasarkan teori-teori dari prespektif lainnya.

1. Teori Penyebab Kejahatan Berdasarkan Pandangan Biologis dan Psikologis-Kriminologi

Teori ini memusatkan penyebab kejahatan pada faktor keanehan-keanehan dan keabnormalan-keabnormalan masing-masing individu pelaku kejahatan. Penulis akan mengelompokkan teori penyebab kejahatan berdasarkan faktor individu kedalam dua (2) bagian yaitu faktor biologis (fisik) dan faktor psikologis (keadaan mental), yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Biologis (Fisik)

Enrico Ferri menemukan teori idengan pemikirannya sendiri, bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang digolongkan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor fisik, suku bangsa, iklim letak geografis, pengaruh-pengaruh musim, temperatur dan sebagainya;
- 2) Faktor-faktor anthropologis, umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya;

- 3) Faktor-faktor sosial, kepadatan penduduk, kebiasaan, susunan pemerintahan, kondisi-kondisi ekonomis, kondisi-kondisi industrial dan sebagainya.⁴³

Ferri berpendapat, bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Ferri membuat suatu rumus tentang timbulnya kejahatan, kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial.⁴⁴

b) Faktor Psikologis (Psikis)

Teori ini melihat penyebab pengulangan tindak pidana atau kejahatan dari psikis/mental jiwanya dimana dalam teori tersebut akan dibedakan antara psikopat, neurosis dan psikoanalisa.

1) Psikopat

Psikopat diartikan sebagai penyakit yang kronis walau tampaknya sehat. Psikopat tidak punya rasa malu, takut, bersalah dan tanpa keraguan. Psikopat adalah kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak merasa bersalah.

Kurt Schneider, seorang psikiater Austria membuat 10 tipe psikopat yang dipakai sebagai dasar penelitian narapidana Denmark, yaitu:

- a. Hyperthymic, pembawaan gembira, bertemperamen tinggi dan agak aktif;
- b. Depressive, tertekan;
- c. Self-insure, perasa dan tidak percaya diri;
- d. Fanatic, aktif;
- e. Self-assertive, harga diri tinggi, percaya diri berlebih;
- f. Emotionally, perasaan labil dan tidak pasti;
- g. Explosive, meledak-ledak;
- h. Emotionally cold, berperasaan dingin;
- i. Weak-willed, berkemauan lemah;
- j. Asthenic, lemah syaraf.⁴⁵

⁴³Ibid, hlm. 82.

⁴⁴Ibid,

⁴⁵Ibid, hlm. 111-112.

Menurut Philippe Pinel, antara 20-60% dari penghuni lembaga pemasyarakatan pada abad 19 adalah penderitaan kerusakan mental. Kondisi saat ini, seorang psikopat dapat dikatakan sehat jiwanya, hanya saja semua nampak jelas ketika orang psikopat tidak memiliki tanggungjawab sama sekali, tidak ada rasa malu dan merasa bersalah.⁴⁶

2) Psikosis

Psikosis adalah bentuk disorder mental atau kekalutan jiwa yang dicirikan dengan adanya disintegritas kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas. Dalam psikosis terdapat sebuah penyakit yang disebut Schizophrenia. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Schizophrenia yang hebephrenic
Ada reaksi sikap dan tingkah laku yang berlebih, suka tertawa kemudian menangis tersedu-sedu, mudah tersinggung dan gampang marah tanpa sebab yang jelas, halusinasi dan pikirannya selalu melantur;
- b) Schizophrenia yang catatonic
Sering melakukan tindakan mematung tanpa sebab yang jelas;
- c) Schizophrenia yang paranoid
Penderita diliputi bermacam-macam halusinasi yang terus berganti-ganti.⁴⁷

Penderita nampak lebih waras dibanding penderita yang lainnya, akan tetapi pada umumnya mereka gampang curiga terhadap sesuatu dan merasa semua yang disekelilingnya adalah musuh yang berbahaya bagi dirinya. Tidak banyak pembunuhan atau penyerangan berbahaya dilakukan oleh orang Schizophrenic, biasanya orang Schizophrenic hanya melakukan pencurian dan penipuan ringan.

3) Neurosis

Neurosis merupakan gangguan psikis dan perwujudan fisiknya menunjukkan pada tekanan-tekanan, atau pertentangan-pertentangan yang tidak terselesaikan atau keinginan-

⁴⁶*Ibid*,

⁴⁷*Ibid*, hlm. 106.

keinginan tertentu. Neuroses merupakan penyebab kelainan sosial dan kelakuan kriminal, menurut data statistik penderita neuroses lebih banyak melakukan kejahatan.

2. Teori Penyebab Kejahatan Berdasarkan Pandangan Sosiologis-Kriminologi

Teori sosiologis mencari faktor-faktor penyebab kejahatan dalam beberapa keadaan yaitu hubungan antara kondisi-kondisi ekonomi dengan kriminalitas, kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal dan konflik kelompok sebagai penjelasan daripada sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penulis akan mengelompokkan teori penyebab kejahatan berdasarkan pandangan sosiologis-kriminologi dalam (2) dua kelompok yaitu, 1) kejahatan dan kondisi ekonomi dan 2) kejahatan dan penyimpangan budaya, yaitu sebagai berikut:

a) Kejahatan dan Kondisi Ekonomi

Sejak zaman dahulu sampai dengan zaman modern saat ini salah satu penyebab kejahatan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan, bahwa faktor ekonomi telah menjadi isu yang lama tentang sebab musabab kejahatan. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan menguraikan teori anomie dan teori strain yang mana teori tersebut akan menjawab berkaitan faktor penyebab kejahatan dengan kondisi ekonomi.

1) Teori Anomie

Pada penganut teori anomie, beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni ada anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas

bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.⁴⁸

Dapat dikatakan, bahwa pengulangan tindak pidana atau kejahatan bisa terjadi karena berhubungan dengan faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor-faktor lainnya, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut terutama pada negara berkembang.

2) Teori Strain

Strain teori berasumsi, bahwa individu pada dasarnya taat hukum, tetapi berada di bawah tekanan besar sehingga mereka melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan. Struktur sosial adalah akar dari semua permasalahan, struktur sosial membatasi akses untuk mendapatkan tujuan melalui alat-alat yang sah seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga, ras dan bahkan bahasa. Kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang disediakan menjadikan keadaan strain itu timbul.

Merton dan pengikutnya memprediksikan, bahwa proporsi terbesar dari kejahatan akan ditemukan di masyarakat kelas yang lebih rendah, karena masyarakat di kelas yang lebih rendah memiliki kesempatan yang paling sedikit untuk mencapai tujuannya secara sah. Jadi dapat dikatakan bahwa, teori strain melihat kepada tingkahlaku kriminal yang disebabkan karena pemenuhan kebutuhan ekonomi dan karena pengaruh ekonomi.

3. Teori Penyebab Kejahatan Berdasarkan Teori-Teori Perspektif Lainnya

Teori-teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Para pakar kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang

⁴⁸Wahyu Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 58.

yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Berikut, penulis menguraikan beberapa teori dari perspektif lainnya tentang penyebab kejahatan.

a) Teori Labeling

Para penganut teori labeling memandang para kriminal bukan sebagai orang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial di mana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkahlaku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁴⁹

b) Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori tersebut menganggap, orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Secara umum, mereka yang memiliki tingkat yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan (tindak pidana).⁵⁰

c) Teori Radikal

⁴⁹ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 98.

⁵⁰ I.S Susanto, *Op.Cit*, hlm. 119.

Meskipun memiliki kesamaan dengan teori konflik khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, tetapi para penganut teori critical/radical atau Marxist ini berbeda pendapat dalam hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. Bagi mereka, hanya ada satu segment yang mendominasi, yaitu the capitalist ruling class, yang menggunakan hukum pidana untuk maksakan moralitasnya kepada semua orang di luar mereka dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan mereka dan mendefinisikan setiap perbuatan yang mengancam status quo ini sebagai kejahatan.⁵¹

C. Tipologi Kejahatan Dalam Ilmu Kriminologi

Istilah umum dari kejahatan mencakup tipe kejahatan secara luas dengan model yang berbeda-beda. Para kriminolog telah berupaya untuk menemukan sistem dalam mengelompokkan berbagai tipe kejahatan kedalam keterpaduan, kategori rasional, dengan tujuan mempelajari kejahatan baik dalam sudut pandang hukum maupun kriminologi. Pengkualifikasian tersebut disebut tipologi. Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan bagi pelanggar hukum.

Freda Adler menyusun tipologi kejahatan untuk mengakomodir baik kejahatan yang tercantum dalam hukum pidana maupun kejahatan dalam sudut pandang kriminologi. Tipologi tersebut antara lain kejahatan dengan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik, kejahatan dengan organisasi dan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, alkohol dan seksualitas.

- 1) Kejahatan dengan kekerasan dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk kejahatan, yaitu:
 - a) Pembunuhan;
 - b) Penyerangan;
 - c) Kejahatan yang berhubungan dengan keluarga seperti menyakiti pasangan, kekerasan terhadap anak-anak dan kekerasan terhadap yang lebih tua;
 - d) Pemerkosaan dan penyerangan seksual;
 - e) Penculikan;

⁵¹Tolin Effendi, *Op. Cit*, hlm. 155.

- f) Perampokan;
 - g) Terorisme;
 - h) Kejahatan dengan kebencian;
 - i) Milisi; dan
 - j) Kekerasan di sekolah.
- 2) Kejahatan terhadap hak milik, diantaranya adalah:
 - a) Pencurian;
 - b) Penipuan;
 - c) Kejahatan dengan teknologi tinggi;
 - d) Penadahan; dan
 - e) Pembakaran.
 - 3) Kejahatan dengan organisasi:
 - a) Kejahatan kerah putih (white collar crime);
 - b) Kejahatan korporasi;
 - c) Kejahatan terorganisir.
 - 4) Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, minuman keras dan seksualitas:
 - a) Penyalahgunaan narkoba;
 - b) Minuman keras (alkohol);
 - c) Pornografi;
 - d) Prostitusi.⁵²

Sue Titus Reid, menyusun tipologi kejahatan ke dalam tiga tipe kejahatan, antara lain kejahatan dengan kekerasan, kejahatan domestik, dan kejahatan terhadap harta milik, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan kekerasan
Kejahatan dengan kekerasan secara umum terdiri dari kejahatan-kejahatan antara lain:
 - a) Penyerangan;
 - b) Pembunuhan;
 - c) perampokan; dan
 - d) pemerkosaan secara paksa.
2. Kejahatan dengan kekerasan domestik
Kekerasan domestik salah satunya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sue Titus Reid mengelompokkan beberapa kejahatan dalam kelompok kejahatan kekerasan domestik, yaitu:
 - a) Kekerasan terhadap anak;
 - b) Incest, hubungan seksual dalam keluarga;
 - c) Pencurian dalam keluarga;
 - d) Kekerasan terhadap yang lebih tua;
 - e) Kekerasan terhadap perempuan;
 - f) Pemerkosaan dalam perkawinan; dan
 - g) kekerasan terhadap suami.
3. Kejahatan terhadap hak milik
 - a) Kejahatan konvensional terhadap hak milik, diantaranya yaitu pencurian.

⁵²Ibid, hlm. 156-157.

- b) Kejahatan modern terhadap hak milik, diantaranya kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan korporasi dan kejahatan komputer.
- c) Kejahatan terorganisir adalah tipe dari kejahatan konspirasi, terkadang melibatkan koordinasi hirarki beberapa orang dalam perencanaan dan eksekusi perbuatan tidak sah atau dalam mengajar sasaran yang sah dengan cara melanggar hukum.⁵³

Berdasarkan tipologi kejahatan di atas, penulis akan menyederhanakan tipologi kejahatan yang terdiri dari kejahatan konvensional dan kejahatan non konvensional yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan Konvensional

Kejahatan Konvensional yaitu kejahatan yang menekankan pada bentuk perbuatan yang menyangkut keamanan pribadi, perlindungan terhadap hak milik pribadi serta upaya merusak suatu nilai yang ada dalam masyarakat. Kejahatan konvensional dapat dikelompokkan menjadi kejahatan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik serta kejahatan terhadap narkoba, alkohol dan seksual.

2. Kejahatan Non Konvensional

Berbeda dengan kejahatan konvensional, Kejahatan Non Konvensional merupakan kejahatan yang memiliki kriteria-kriteria khusus, diantaranya seperti menggunakan teknologi tinggi, dilakukan oleh orang-orang tertentu, memiliki skala tertentu dan kriteria-kriteria lainnya yang tidak terdapat dalam kejahatan konvensional. Kejahatan non konvensional diantaranya adalah kejahatan kerah putih, kejahatan komputer dan kejahatan terorganisir. Didalam tipologi kejahatan yang lainnya, kejahatan non konvensional ini disebut juga dengan kejahatan modern, karena kriteria kejahatannya berbeda dari kejahatan pada umumnya.

Dapat dikatakan bahwa, tipologi kejahatan sebagaimana telah dikemukakan di atas, merupakan kejahatan dalam sudut pandang kriminologis yang tentunya terkadang berbeda dengan kejahatan dalam sudut pandang hukum pidana.

⁵³*Ibid*, hlm.157-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NARAPIDANA MELAKUKAN

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN UPAYA-UPAYA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI DALAM

MENANGGULANGI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Pencurian

Pengulangan residivis sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, istilah residivis sudah dikenal karena dianggap sebagai penerusan dari niat jahat yang sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban di dalam masyarakat, seperti pencurian, penipuan dan kejahatan lainnya. Bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mereka tidak ada rasa malu atau rasa bersalah pada hal yang dibuat mereka, mereka mengetahui padahal sudah terjerat hukum. Keadaan seperti itu sungguh amat disayangkan terjadi pada keadaan ini, hal tersebut menjadi wajar jika nantinya mereka punya kegiatan yakni sebatas keluar masuk penjara.

Saat yang telah kita ketahui pada bentuknya kejahatan juga dilakukan pada seseorang hendak melewati yang biasanya proses hukum, tidak teruntuk bagi mantan narapidana (residivis). Mereka semua didapatkan perlakuan sama dihadapan hukum. Misalnya, bagi residivis yang selalu terlibat dengan berbagai aksi-aksi kejahatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang tentu saja sangat merugikan bagi korbannya.

Berdasarkan data akhir yang penulis peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penulis juga merincikan daftar nama dan hukuman yang diterima oleh Narapidana

Residivis Pengulangan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yaitu sebagai berikut.

Tabel. 1.

Daftar Residivis Tindak Pidana Pencurian Yang Berhasil Diwawancarai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

No	Nama (Samaran)	Jenis Tindak Pidana		Hukuman Pertama	Hukuman Kedua
		Pertama	Kedua		
1.	Suratno	Pencurian	Pencurian	2 Tahun	3 Tahun
2.	Supriadi	Pencurian	Pencurian	3 Tahun	4 Tahun
3.	Riski	Pencurian	Pencurian	3 Tahun	4 Tahun
4.	Deni	Pencurian	Pencurian	2 Tahun	3 Tahun
5.	Rendi	Pencurian	Pencurian	2 Tahun	4 Tahun

Sumber Data: *Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Narapidana Tindak Pidana Pencurian dan Pejabat Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, bahwa dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan penyebab yang berpengaruh narapidana melangsungkan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan

Sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan bagi mantan narapidana yang dikategorikan mempunyai masalah kondisi ekonomi yang lemah bisa menimbulkan aksi-aksi kejahatan ulang salah satunya adalah Pengulangan Tindak Pidana Pencurian. Kondisi tersebut,

membuat seseorang atau mantan narapidana nekat melakukan perbuatan itu karena desakan dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan tiga (3) Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Suratno, Supriadi dan Riski, mereka mengatakan:

“Faktor yang mempengaruhi kami melakukan pengulangan tindak pidana pencurian karena tidak adanya pekerjaan dan lapangan pekerjaan buat kami setelah bebas/keluar dari masa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Sulitnya mencari dan menemukan pekerjaan membuat kami frustrasi dan kecewa karena tidak ada yang mau menerima kami sebagai karyawan/pekerja dikarenakan status kami sebagai mantan narapidana itu sangat sulit kami terima dan pada akhirnya kami terpaksa melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Kami sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi karena tidak adanya pekerjaan serta desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang setiap waktu dan setiap hari harus dijalani dan dihadapi mau tidak mau kami terpaksa melakukan pengulangan tindak pidana pencurian, yang mana dari semua itu setidaknya bisa mendapatkan penghasilan dan bertahan hidup”.⁵⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan ke Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di atas, dapat dikatakan bahwa penyebab hendak mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan pencurian adalah karena sulitnya mencari dan menemukan lapangan pekerjaan bagi narapidana setelah bebas menjalani masa pidana serta desakan mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, justru menjadi pendorong bagi mantan narapidana kembali melaksanakan pengulangan pencurian.

2. Faktor Pengaruh Buruk (Prisonisasi) Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Masalah prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan, di mana prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang disebabkan kebiasaan narapidana dalam penjara sering menjadikan tempat untuk belajar kejahatan pada narapidana yang lain. Karena proses juga, memberikan ruang kepada narapidana untuk mencobanya kembali sesudah keluar/bebas pada masa pidanya.⁵⁵

⁵⁴Suratno, Supriadi dan Riski, *Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Jambi, Tanggal 6 April 2021.

⁵⁵Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu Narapidana Residivis Tindak Pidana

Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Deni mengatakan:

“Saya melakukan pengulangan kejahatan karena adanya pengaruh buruk sesama narapidana. Di sini saya banyak bertemu narapidana saya berteman dan saya sering berkomunikasi, mau itu dengan narapidana biasa ataupun narapidana residivis yang banyak melakukan berbagai kejahatan. Saya akui disini saya menemukan hal-hal baru tentang dunia kejahatan dari narapidana lain yang tidak pernah saya temui selama berada di luar. Misalnya, pencurian dengan cara pecah kaca, pencurian dengan cara hipnotis atau memberikan obat tidur, serta kejahatan-kejahatan lainnya yang memerlukan keahlian-keahlian khusus. Saya terpengaruh dengan adanya keahlian tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba perbuatan itu ketika sudah bebas/keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan bisa berhasil dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Akan tetapi, semua itu hanyalah keahlian yang menipu dengan harapan-harapan palsu. Akhirnya saya termasuk kedalam orang-orang yang gagal dalam memilih teman sewaktu didalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”.⁵⁶

Selain itu, penulis mewawancarai Bapak Jatmiko, A.Md. IP., S.AP., M.A. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Menurutnya bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana pencurian bisa jadi mereka dapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Karena, mereka sesama narapidana itu sering bertemu, sering bertukar pikiran dan mungkin bisa saling menimba ilmu satu dengan yang lainnya tentang kejahatan. Kami sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi juga tidak bisa mengawasi seluruhnya narapidana selama 24 jam full, karena masih adanya beberapa kendala misalnya, kendala dari sarana dan prasana, baik itu kekurangan jumlah petugas maupun over kapasitasnya penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Akibatnya, mereka salah arah dan justru menjerumuskan mereka kembali untuk melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum. Akan tetapi, kami sebagai petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, akan tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah untuk mengarahkan narapidana kepada hal-hal positif seperti, pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang mana tujuannya adalah untuk pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dan pembekalan bagi narapidana dan narapidana residivis agar mereka nanti setelah bebas/keluar dari masa hukumannya bisa membentuk sifat yang berguna dan bermanfaat di masyarakat dengan harapan supaya narapidana itu tidak lagi melakukan pengulangan kejahatan. Terkait narapidana yang masih tetap juga melakukan kejahatan ulang setelah mendapat pembinaan tersebut, itu semua balik lagi ke dalam diri mereka sendiri”.⁵⁷

⁵⁶Deni, *Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Jambi, Tanggal 6 April 2021.

⁵⁷Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

Jadi dapat dikatakan, bahwa penyebab paling berpengaruh kepada Narapidana melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian karena masih adanya pengaruh buruk (prisonisasi) terhadap narapidana sewaktu berada lembaga pemasyarakatan. Pengaruh buruk tersebut, didapatkan karena proses interaksi sesama narapidana karena sering bertemu, sering bertukar pikiran dan saling menimba ilmu satu dengan yang lainnya tentang kejahatan. Hal ini, seharusnya menjadi perhatian serius mengingat pada sistem pemasyarakatan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada pembinaan bagi narapidana, nampaknya belum berjalan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa pengaruh buruk didapatkan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi penyebab yang mempengaruhi narapidana melaksanakan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.

3. Faktor Stigma Buruk Dari Masyarakat

Pada kehidupan masyarakat pada umumnya, sifat seseorang kurang sesuai dengan aturan dan bertentangan hukum merupakan suatu penyimpangan yang kemudian menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif dari pada perilaku mengarahkan kepada pelanggaran hukum atau melawan hukum juga hendaknya dapat timbulnya ancaman bagi kenyamanan di dalam masyarakat yang merasa terganggu dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Rendi mengatakan:

“Faktor yang mempengaruhi saya melakukan pengulangan tindak pidana pencurian karena masih ada pandangan buruk atau prasangka buruk atau cap yang buruk dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Dengan adanya pandangan buruk tersebut seakan-akan masyarakat menjadi hakim yang bisa memutuskan bahwa keberadaan saya ini sebagai orang yang hanya bisa membuat keresahan, ketidaknyamanan dan hal-hal buruk lainnya. Padahal saya tidak ada niat untuk berbuat demikian, tetapi saya selalu saja di pandangan buruk, dikucilkan bahkan direndahkan harga diri saya. Dengan keadaan tersebut saya merasa tak terima dan tak nyaman khususnya di tempat tinggal saya. Jujur saya merasa jengkel dan marah terhadap orang-orang yang selalu berfikiran seperti itu dan saya memutuskan untuk bersikap bodoh amat dan tak mau peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang terhadap saya. Akhirnya, saya kembali ke dalam dunia yang menjadi pilihan saya karena saya bisa melakukan sesuatu yang bisa

menghasilkan dan membuat saya puas walaupun pada akhirnya saya akan kembali melawan hukum”.⁵⁸

Selain itu, penulis mewawancari Bapak Jatmiko, A.Md, ip., S.AP., M.A. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Menurutny bahwa:

“Stigma masyarakat atau pandangan buruk terhadap mantan narapidana bisa membentuk penyebab paling mempengaruhi terjadinya pengulangan pencurian, karena kawasan masyarakat juga bisa membuat tempat terakhir pada mantan narapidana, sehingga jika masyarakat menerima mantan narapidana kembali juga dapat menolong mereka dengan memajukan kemampuan dan setelah mereka dapatkan sewaktu pada Lembaga Pemasyarakatan berharap agar bisa menemukan pekerjaan. Hendak sebaliknya, jika terjadi penolakan terus maka bisa berakibat buruk pada mantan narapidana mereka berpikir tidak mendapatkan hal baik seperti menjalankan kehidupan lainnya. Berakibat timbulnya pikiran stress pada mantan narapidana dan juga dikucilkan, juga kondisi itu sangat berpotensi juga berdampak buruk bagi mantan narapidana kembali akhirnya melakukan kejahatan sebagai jalan akhir untuk agar bertahan hidup”.⁵⁹

Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab paling berpengaruh kepada narapidana yang melangsungkan pengulangan tindak pidana pencurian yaitu stigma atau pandangan buruk atau cap yang buruk dari masyarakat terhadap mantan narapidana yang keluar masuk dari penjara merupakan orang yang jahat dan perlu dijauhi. Akibat penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana bisa berdampak buruk bagi kehidupan mantan narapidana itu sendiri sebab memikirkan bahwa dirinya orang jahat juga dijauhi dan pada gilirannya yang lebih besar lagi mantan narapidana bisa kembali melakukan pengulangan kejahatan dengan cara akhir agar bisa melanjutkan hidupnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian dan Pejabat Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, bahwa ditemukan tiga (3) faktor yang mempengaruhi Narapidana melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian. *Pertama*, faktor pengaruh buruk di Lembaga Pemasyarakatan, *Kedua*, faktor

⁵⁸Rendi, *Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Jambi, Tanggal 6 April 2021.

⁵⁹Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

stigma buruk dari masyarakat dan *Ketiga*, faktor sulitnya mencari pekerjaan. Dari ketiga faktor tersebut yang lebih kaut dan lebih banyak juga memprovokasi narapidana melaksanakan pengulangan pencurian adalah faktor sulitnya mencari pekerjaan dan desakan untuk mencukupi kebutuhan hidup setelah bebas/keluar dari masa pidanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Hal tersebut, berkaitan teori-teorijuga dikemukakan para ahli kriminologi sebelumnya, bahwa kejahatan akan ditemukan di masyarakat kelas yang lebih rendah, karena masyarakat di kelas yang lebih rendah memiliki kesempatan yang paling sedikit untuk mencapai tujuannya secara sah.

Dapat dikatakan demikian, karena melihat kepada tingkahlaku kriminal yang disebabkan kerena pemenuhan kebutuhan ekonomi dan karena pengaruh ekonomi yang dihadapi. Selain itu, kejahatan disebabkan oleh perilaku yang menyimpang berasal dari pertemanan yang beda artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku atau perilaku yang tidak baik dan interaksinya dengan seseorang berlatar belakang yang beda, berkelompok juga kebiasaan menjadi seseorang melakukan kejahatan. Dengan demikian, ini menjadi perhatian yang serius bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi serta instansi-instansi penegak hukum lainnya yang terkait dengan persoalan narapidana untuk bisa mencari solusi yang terbaik secara bersama-sama guna mencari, memberikan, atau membuka lapangan pekerjaan agar bisa mengurangi maraknya pengangguran, kemiskinan dan terhadap mantan narapidana.

B. Upaya-Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Dalam Menanggulangi Residivis Tindak Pidana Pencurian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melakukan program-program dan kegiatan-kegiatan seperti Program Pembinaan Kepribadian, Program Pembinaan Kemandirian dan Asimilasi.

Program tersebut, merupakan program yang wajib dan harus dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Program Pembinaan Kepribadian dan Program Pembinaan Kemandirian serta Asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi adalah sebagai upaya perbaikan narapidana serta dapat mencegah atau menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut:⁶⁰

1. Program Pembinaan Kepribadian

a) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini memberi kesimpulan kepada warga yang dibina agar bisa tersadar atas dari perlakuan baik dan benar maupun juga salah. Pembinaan kepribadian dalam praktek dibuat dengan kegiatan seperti:

- 1) Bagi beragama islam, warga binaan melakukan sholat lima waktu secara berjamaah setiap harinya serta mendengarkan ceramah agama. Selain itu, sholat tarawih secara berjamaah pada bulan suci romadhon dan sholat idul fitri pada hari raya tiba.
- 2) Teruntuk beragama kristen, warga binaan melaksanakan kebaktian di Gereja.
- 3) Bagi yang beragama budha, warga binaan melaksanakan sembahyang di Vihara.

b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan Panduan agar bertujuan memberi kesadaran untuk bisa menjadi warga negara yang baik juga mengabdikan untuk negara. Harus diakui juga mengabdikan kepada negara dan negara merupakan bagian dari keimanan serta bertaqwa kepada Tuhan. Dalam praktek, kegiatan ini dibentuk dengan mengikuti upacara pengibaran bendera pada Senin pagi.

c) Pembinaan Kemampuan Intelektual

⁶⁰Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

Pembinaan Penyuluhan semacam ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya berpikir warga binaan pemasyarakatan IIA Jambi hendaknya bisa mendukung kegiatan aktif yang dibutuhkan pada saat penyuluhan. Perkembangan intelektual dapat dicapai melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan kepada narapidana.

d) Pembinaan Kesadaran Taat Hukum

Pembinaan ini dilakukan untuk memberi penyuluhan hukum bertujuan akan sadar hukum nantinya menjadi manusia yang sadar kewajiban dalam menegakan hukum, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga akan kesadaran hukum yang dibentuk pada saat dilingkungan pembinaan.

2. Program Pembinaan Kemandirian

a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

Keterampilan mewujudkan sejenis bentuk kerajinan tangandengan membuat lukisan, menjahit keset kaki, menerima jahitan baju, memasak juga lain sebagainya.

b) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing

Keterampilan ini memiliki bakat atau keahlian tertentu yang dimiliki warga binaan yang akan diusahakan dikembangkan sejenis kemampuan pada bidang seni misal, bernyanyi, bermain gitar, membaca puisi dan semua bakat-bakat yang mengarah kepada hal-hal yang positif serta bakat yang akan ditampilkan jika diperlukan.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Jatmiko, A.Md, ip., S.AP., M.A. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Menurutnya bahwa:

“Program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian merupakan strategi harus dan wajib dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi bahkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Karena tujuan dari program pembinaan tersebut adalah sebagai upaya pencegahan pengulangan kejahatan. Selain itu, narapidana agar menjadi manusia yang mempunyai kemandirian, dan bermanfaat, manusia yang tahu akan potensi diri dan manusia yang percaya diri. Dengan demikian, narapidana yang telah mendapatkan program pembinaan tersebut bisa berguna, bisa bekerja dari bekal atau keahlian yang mereka dapat sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, sehingga sesuai menjalani hukuman narapidana bisa kembali melakukan aktifitas berperilaku baik tidak berpikir kotor pada masyarakat, sulitnya mencari pekerjaan dan pengaruh-pengaruh buruk lainnya yang bisa menjerumuskan mereka kembali dalam melakukan pengulangan kejahatan”.⁶¹

Dapat dikatakan bahwa, dari Program Pembinaan Kemandirian dan Program Pembinaan Kepribadian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Jambi, bahwa lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata menjadi bertujuan dengan menghukum orang atau menjadi pembalasan bagi tersangka kejahatan, bisa menerapkan menjadi ruang bagi narapidana jika nanti sesuai keluar pada lembaga pemasyarakatan bisa membentuk karakter yang baik, juga tidak melaksanakan perbuatan yang membuat kejahatan dan meresahkan pada orang lain juga perbuatan yang bisa mengganggu kenyamanan hidup masyarakat.

Selain itu, program-program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, menjadi upaya dalam pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan bagi narapidana. Bertujuan untuk bisa memperbaiki diri narapidana dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup dan akhlak dan juga mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu baru yang bermanfaat seperti keterampilan/keahlian sebagai bekal bagi kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, narapidana yang sudah usai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan bisa diterima masyarakat dengan normal dan bisa mempunyai pekerjaan dengan keahlian yang mereka dapat sewaktu berada di lembaga pemasyarakatan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembinaan yang baik, maka dibutuhkan motivasi pada berbagai pihak dan partisipasi masyarakat, membentuk kerja sama pada pembinaan

⁶¹Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

meskipun menunjukkan bersedianya menerima narapidana yang sesuai menjalani masa pidana. Dukungan fasilitas seperti sarana dan prasarana menjadi faktor untuk menentukan terealisasi atau tidak progres pembinaan tersebut. Jadi, pada aturan pemasyarakatan yang sekarang, yaitu narapidana harus menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan, dengan diajarkan juga dibina memberikan keterampilan sesuai menjalani masa pidana narapidana bisa menjadi orang bermanfaat pada lingkungan masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan dan tidak merugikan masyarakat karena perbuatan mereka lakukan yang menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat.

3. Memberikan Asimilasi

Menurut Jatmiko, A.Md, ip., S.AP., M.A. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, bahwa Asimilasi menjadi tujuan pemasyarakatan yang utamanya ialah aktifnya antar pihak antara narapidana juga keluarga narapidana serta masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, menghilangkan pemikiran buruk mengenai penjara, juga mencegah penentangan masyarakat kepada mantan narapidana. Maka, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengadakan asimilasi yaitu seperti kunjungan dari keluarga dan kunjungan dari organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Adapun kegiatannya seperti, ceramah keagamaan, penyuluhan hukum, dan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dengan adanya asimilasi tersebut, mereka sadar bahwa mereka tidak terasingkan pada lingkungan masyarakat.⁶²

Walaupun narapidana disediakan dengan pembinaan kemampuan terkadang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja, maka bisa menimbulkan masalah baru yaitu pengulangan kejahatan. Karena, narapidana tidak bisa

⁶²Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Tanggal 6 April 2021.

mengembangkan bakat dan keterampilannya yang telah mereka dapatkan di lembaga pemasyarakatan, padahal satu-satunya peluang bagi mereka setelah bebas/keluar dari lembaga pemasyarakatan adalah bekerja atau membuka usaha sendiri untuk kehidupan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi Narapidana melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian yaitu *Pertama*, sulitnya mencari dan menemukan lapangan pekerjaan bagi narapidana setelah keluar/bebas menjalani masa pidana, hal tersebut justru menjadi pendorong bagi mantan narapidana untuk kembali melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian. *Kedua*, pengaruh buruk (prisonisasi) terhadap narapidana sewaktu berada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk (prisonisasi) yang dimaksud adalah adanya proses interaksi sesama narapidana karena sesama narapidana sering bertemu, sering bertukar pikiran sehingga mereka narapidana satu sama lain bisa saling menimba ilmu tentang kejahatan. *Ketiga*, stigma buruk dari masyarakat, yang dimaksud adalah adanya pandangan buruk atau cap buruk dari masyarakat terhadap mantan narapidana yang keluar masuk penjara merupakan orang yang jahat dan perlu dijauhi. Akibatnya, bisa berdampak buruk bagi kehidupan mantan narapidana, sebab memikirkan bahwa dirinya orang jahat yg harus dijauhi dan lebih jauh lagi, kembali melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.
2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan IIA Jambi dalam menaggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian yakni dengan melaksanakan Program Pembinaan Kepribadian, Program Pembinaan Kemandirian dan Asimilasi. Yang mana program-program tersebut adalah program pokok atau wajib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Jambi. Bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup dan akhlak, membentuk karakter yang baik, menjadi manusia yang taat akan hukum dan

berpengetahuan yang baik, mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu baru yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan selanjutnya.

B. Saran

1. Bagi narapidana khususnya narapidana residivis diharapkan agar sungguh-sungguh mengikuti Program Pembinaan Kepribadian dan Program Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi secara sungguh-sungguh dan dengan tekad yang kuat agar mau berubah menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk kedepannya.
2. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, perlu menjalin hubungan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya dan organisasi kemasyarakatan agar bersama-sama membuka lapangan pekerjaan ataupun pemberian modal supaya mereka narapidana bisa mengembangkan bakat dan keterampilan yang telah didapat selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi demi kelangsungan hidup yang lebih baik kedepannya. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menerangkan bila ada narapidana kejahatan yang sudah menjalankan hukumannya, seharusnya tidak lagi ada perlakuan buruk atau pandangan buruk bagi mantan narapidana.

